



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR : 129/PP.01.02/K.JI-18/11/2023**

**TENTANG**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**DI KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
  - b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran,

Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara,

dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;


- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan;
- KEENAM : Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 13 November 2023

Ketua

A handwritten signature in blue ink is written over a purple circular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN" around the perimeter. The signature is a stylized cursive script.

Syamsul Arifin, S.Th.I.C.Med.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PACITAN NOMOR 129/PP.01.02/K.JI-18/11/2023  
 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN  
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
 PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PACITAN**


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>I</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	Syamsul Arifin, S.Th.I.C.Med.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah (Koordinator)
2	Agus Hariyanto, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	Muhammad Nur, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
<b>II</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>		
5	Fajar Dino Prawika, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
<b>III</b>	<b>SEKRETARIS PENGARAH</b>		
6	Siti Aminah, S.E.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris Pengarah
<b>IV</b>	<b>KETUA DAN WAKIL KETUA</b>		
7	Marji Wegoyono, A.Md	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
8	Idaliana Kusumaningsih, S.Kom	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bawaslu Kabupaten Pacitan	Wakil Ketua

<b>V</b>	<b>SEKRETARIS</b>		
9	Eka Dwi Tursina	Staff Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
10	Asrul Jati Nugroho, S.H.	Staff Hukum, Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
11	Imam Syahroni, S.Pd.	Staff Humas Datin	Wakil Sekretaris II
12	Shinta Meidiawati Algadri, S.Pi.	Staff Pengawasan, Humas, Parmas	Wakil Sekretaris III
<b>VI</b>	<b>BENDAHARA</b>		
13	Imam Agus Santosa	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Pacitan	Bendahara
<b>VII</b>	<b>ANGGOTA</b>		
14	Bernard John R, S.Pd	Staff Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15	Sonny Priyunio, S.Kom.	Staff SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 13 November 2023

Ketua



Syamsul Arifin, S.Th.I.C.Med.

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 129/PP.01.02/K.JI-18/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI  
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>KOORDINATOR PENGARAH</b>
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan.
<b>PENGARAH</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. memberikan pengarah strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban;</li><li>3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).</li></ol>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah;</li><li>2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan;</li><li>3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.</li></ol>
<b>SEKRETARIS PENGARAH</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua;</li><li>2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.</li></ol>



## KETUA TIM

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;
2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Pacitan;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua ***terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye***;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pacitan kepada Penanggung Jawab.

## WAKIL KETUA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** ;
3. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilu;
4. Untuk mengoperasionalkan strategi ***Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu*** serta strategi ***Pengawasan Materi Kampanye***, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
5. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

## WAKIL KETUA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta pemilu;
3. Khusus untuk metode kampanye melalui ***Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring***, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
4. Khusus untuk metode kampanye melalui ***Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum***, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

## SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
2. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait ***Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye***;
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan.

### WAKIL SEKRETARIS I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
2. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan **strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye** ;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

### WAKIL SEKRETARIS II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
2. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui ***Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring***.
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

### WAKIL SEKRETARIS III

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
2. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan.
4. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** melalui ***Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum***;

5. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I serta Wakil Sekretaris II berhalangan.

**BENDAHARA**

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan.

**ANGGOTA**


Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 13 November 2023

Ketua



The image shows a handwritten signature in blue ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN' around the perimeter and a central emblem featuring a Garuda. The signature is written in a cursive style.

Syamsul Arifin, S.Th.I.C.Med.